



P U T U S A N
Nomor : 230/Pid.Sus/2016/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MUHARRAM Alias ARRANG Bin ANDI MUSA ; ---**
2. Tempat lahir : **Kariako ; -----**
3. Umur/tanggal lahir : **38 tahun / 05 April 1978 ; -----**
4. Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**
5. Kebangsaan : **Indonesia ; -----**
6. Tempat tinggal : **Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----**

7. Agama : **Islam ; -----**

8. Pekerjaan : **Tidak ada ; -----**

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Ilyas Billa, S.H., M.H., dan Drs. Ansar Ukkas, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 100/Pen.PH/2016/PN.Plp, tanggal 30 Juni 2016 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 230/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 230/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu – sabu ; -----

- 1 (satu) buah potongan pipa kaca / pireks ; -----

- 1 (satu) buah jarum sumbu terbuat dari foil rokok ; -----

- 4 (empat) buah potongan pipet ; -----

- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai ; -----

- 1 (satu) buah tas kecil warna pink ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105 warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; --

Dirampas untuk Negara ; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang dengan barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Haerullah tersebut, Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan dimana Terdakwa bertempat tinggal. Pada saat saksi Syamsul dan saksi Rudy dari Satuan Narkoba Polres Luwu menemukan dan memastikan kediaman Terdakwa di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saksi Syamsul dan saksi Rudy mengawasi kapan waktu Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi Syamsul dan saksi Rudy langsung menghentikan Terdakwa di depan rumahnya dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----

- Bahwa sabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Baso (DPO) seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram tanpa izin pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan melainkan sebagian untuk dijual sendiri dan sebagian diserahkan kepada saksi Haerullah untuk dijual ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang dengan barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya ; -----

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Haerullah tersebut, Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan pengembangan dengan terlebih dahulu melakukan pengamatan dimana Terdakwa bertempat tinggal. Pada saat saksi Syamsul dan saksi Rudy dari Satuan Narkoba Polres Luwu menemukan dan memastikan kediaman Terdakwa di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saksi Syamsul dan saksi Rudy mengawasi kapan waktu Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sehingga saksi Syamsul dan saksi Rudy langsung menghentikan Terdakwa di depan rumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Baso (DPO) seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram tanpa izin pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan melainkan sebagian untuk dijual sendiri dan sebagian diserahkan kepada saksi Haerullah untuk dijual ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening , urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli sabu dari Baso (DPO) seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram tanpa izin pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan melainkan sebagian untuk dijual sendiri dan sebagian diserahkan kepada saksi Haerullah untuk dijual ; -----
- Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa juga menggunakan sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian sabu yang ada dalam pireks tersebut dibakar dengan nyala api korek gas yang telag disetel dengan nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya melalui hidung layaknya orang merokok ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Syamsul, S.H. Bin Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompur, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat saksi dan teman – teman saksi menangkap Haerullah Alias Ullah Bin Muas pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan Haerullah Alias Ullah membawa 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu ; -----
- Bahwa saat Haerullah Alias Ullah diinterogasi maka diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman lalu melakukan pengembangan dimana Terdakwa bertempat tinggal ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa lalu diawasi selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman langsung menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram ; -
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebagian sabu yang dibeli Terdakwa telak Terdakwa jual sedangkan sebagian lagi diserahkan Terdakwa kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rudi HM Bin H. Muh. Tang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat saksi dan teman – teman saksi menangkap Haerullah Alias Ullah Bin Muas pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan Haerullah Alias Ullah membawa 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu ; -----
- Bahwa saat Haerullah Alias Ullah diinterogasi maka diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman lalu melakukan pengembangan dimana Terdakwa bertempat tinggal ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa lalu diawasi selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi dan teman – teman langsung menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram ; -
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebagian sabu yang dibeli Terdakwa telak Terdakwa jual sedangkan sebagian lagi diserahkan Terdakwa kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Haerullah Alias Ullah Bin Muas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi telah ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan, saksi membawa barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi memperoleh sabu – sabu tersebut dari Muharram Alias Arrang dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sabu – sabu tersebut selain dipakai sendiri, saksi juga menjual sabu – sabu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat sabu – sabu untuk di jual ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompur, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 Wita, dengan mengendarai sepeda motor ; -----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada orang yang menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sabu – sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram ; -----
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut, Terdakwa jual sedangkan sebagian sabu – sabu diserahkan kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian sabu yang ada dalam pireks tersebut dibakar dengan nyala api korek gas yang telag disetel dengan nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya melalui hidung layaknya orang merokok ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu – sabu ; -----
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca / pireks ; -----
- 1 (satu) buah jarum sumbu terbuat dari foil rokok ; -----
- 4 (empat) buah potongan pipet ; -----
- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai ; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink ; -----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105 warna hitam ; -----
- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa yang lahir di Kariako pada tanggal 05 April 1978 dan berumur 38 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan beragama Islam serta tidak mempunyai pekerjaan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu – sabu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompul, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang dengan membawa barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika Jenis sabu ; -----
- Bahwa saat Haerullah Alias Ullah diinterogasi maka diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dimana Terdakwa bertempat tinggal ; -----
- Bahwa pada saat saksi Syamsul dan saksi Rudy mengawasi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor ; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syamsul dan saksi Rudy langsung menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram ; -----
- Bahwa sebagian sabu yang dibeli tersebut, Terdakwa menjual sendiri dan sebagian diserahkan kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memakai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----**

1. **Setiap Orang** ; -----
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum** ; -----
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di muka sidang ; -----

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena “orang perseorangan” mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat – surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi – saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu dan cakap secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum adalah jelas Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa sebagai subyek hukum, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur – unsur lain dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang akan dipertimbangkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap karena sabu – sabu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu diman berawal saat Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang dengan membawa barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya saat Haerullah Alias Ullah diinterogasi maka diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan dimana Terdakwa bertempat tinggal lalu pada saat saksi Syamsul dan saksi Rudy mengawasi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Syamsul dan saksi Rudy langsung menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram selanjutnya sebagian sabu – sabu tersebut, Terdakwa jual sendiri dan sebagian diserahkan kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dan dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin narkotika jenis sabu – sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak – pihak yang berwenang, selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Rumah Sakit, apotik, balai



pengobatan atau Dokter dan Terdakwa bukan pula sebagai pengguna narkoba guna kepentingan pengobatan yang memiliki resep dokter ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Kepemilikan Narkoba Golongan I tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan ataupun norma hukum yang ada sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa mempunyai Narkoba jenis sabu – sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” ; -----

Menimbang, bahwa unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I”* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *“menjual Narkoba Golongan I”*, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”* ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan **“Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya**



dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap karena sabu – sabu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Sompu, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu diman berawal saat Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditangkap satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 wita di Jembatan Lorong, Dusun Kacanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang dengan membawa barang bukti 03 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya saat Haerullah Alias Ullah diinterogasi maka diperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Muharram Alias Arrang dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan dimana Terdakwa bertempat tinggal lalu pada saat saksi Syamsul dan saksi Rudy mengawasi rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi Syamsul dan saksi Rudy langsung menghentikan Terdakwa di depan rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari foil rokok, 4 (empat) buah potongan pipet, 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) buah tas kecil warna pink, 1 (satu) unit hp merk Nokia type 105 warna hitam dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan uang tunai sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam dompet Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari Baso seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram selanjutnya sebagian sabu – sabu tersebut, Terdakwa jual sendiri dan sebagian diserahkan kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1662/NNF/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Soebono Soekiman dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening, urine dan darah milik Terdakwa Muharram Alias Arrang positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa sabu – sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Baso dan sebagian sabu – sabu Terdakwa pakai dan dijual dan sebagian lagi diserahkan kepada Haerullah Alias Ullah untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka salah satu sub unsur “menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105 warna hitam ; -----
- Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu – sabu ; -----
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca / pireks ; -----
- 1 (satu) buah jarum sumbu terbuat dari foil rokok ; -----
- 4 (empat) buah potongan pipet ; -----
- 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai ; -----
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink ; -----

Terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muharram Alias Arrang Bin Andi Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **03 (Tiga) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105 warna hitam ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; --**Dirampas untuk Negara ; -----**
 - 3 (tiga) sachet kristal bening yang diduga sabu – sabu ; -----
 - 1 (satu) buah potongan pipa kaca / pireks ; -----
 - 1 (satu) buah jarum sumbu terbuat dari foil rokok ; -----
 - 4 (empat) buah potongan pipet ; -----
 - 3 (tiga) sachet kosong bekas pakai ; -----
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor.230/Pid.Sus/2016./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016**, oleh **Moch.
Yuli Hadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan
Beauty D.E. Simatauw, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal
28 Juli 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Arman, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palopo, serta dihadiri oleh **Lewi R. Pasolang, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim – hakim Anggota,

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

ttd

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arman, S.H.